

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Wakorumba Selatan

4.1.1 Sejarah Singkat Kecamatan Wakorumba Selatan

Kecamatan Wakorumba Selatan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Muna. Jauh sebelum terbentuknya Kabupaten Muna, wilayah Wakorumba Selatan adalah wilayah Buton yang awalnya hanya bernama Wakorumba. Lahirnya Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkatan II di Sulawesi, kemudian termasuk didalamnya adalah pembentukan Kabupaten Muna.

Pengusulan Pembentukan Kabupaten Muna yang terdiri dari empat *Ghoerah* (distrik, red) yang diantaranya adalah Distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari ke empat distrik ini ternyata belum memenuhi syarat untuk membentuk sebuah kabupaten, maka dari itu diadakanlah pendekatan dengan beberapa tokoh pada saat itu, diantaranya tokoh Masyarakat Kulisusu, tokoh Masyarakat Wakorumba, dan tokoh Masyarakat Tiworo Kepulauan. Oleh karena hal tersebut jadilah Kecamatan Wakorumba sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Muna. Kecamatan Wakorumba saat ini terbagi menjadi dua yaitu Wakorumba Selatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna dan Wakorumba Utara yang masuk ke dalam wilayah Buton Utara.

4.1.2 Visi dan Misi Kecamatan Wakorumba Selatan

Berdasarkan visi bupati Kabupaten Muna yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA**. Dengan misi yang telah ditetapkan, Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna termasuk dalam misi ke-2 yakni Mengembangkan

Inovasi Pembangunan Dan Pelayanan Publik, dengan demikian dilakukan penjabaran dalam bentuk tujuan organisasi Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, yaitu dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 4.1.2 Visi dan Misi Organisasi Kecamatan Wakorumba Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
Terciptanya pelayanan publik pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan		Indeks pelayanan publik
	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan serta kualitas pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan pelayanan publik
		Persentase pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
	Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengawasan kepada pemerintah desa/kelurahan	Persentase desa/kelurahan berkategori baik

Sumber : Data Kecamatan Wakorumba Selatan Tahun 2023

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa visi dan misi organisasi Kecamatan Wakorumba Selatan merupakan turunan dari visi Kabupaten Muna yaitu terciptanya pelayanan publik pada setiap unit pelayanan yang selalu didasarkan kepada standar pelayanan.

4.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna



Gambar Bagan 4.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Wakorumba Selatan

4.1.4 Letak Geografis

Kecamatan Wakorumba Selatan terletak di bagian Timur Pulau Muna. Secara geografis, Wakorumba Selatan terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dari utara ke selatan di antara 4.49°- 4.50° Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara 122.81°-122.83° Bujur Timur. Batas wilayah administrasi Kecamatan Wakorumba Selatan sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Batukara.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pasir Putih.

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton.

Kabupaten Muna mempunyai iklim tropis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 26 °C–30 °C. Kabupaten Muna mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai Juni dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara Juli sampai November, pada bulan ini angin bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan mengandung uap air. Secara rata-rata, banyaknya hari hujan tiap bulan pada tahun 2018 adalah 14 hari dengan rata-rata curah hujan 214,8 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar 477,0 mm dengan jumlah hari hujan sebesar 16 hari hujan.

Secara administrasi Kecamatan Wakorumba Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 4 desa dan 1 kelurahan. Adapun diantaranya adalah Desa Wakorumba, Desa Bakealu, Desa Pure, Desa Wambona dan Kelurahan Labunia. Dari jumlah desa dan kelurahan yang ada, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Wambona dengan luas 47,56 Km² (50,15 %), sedangkan desa yang memiliki Wilayah terkecil adalah desa Bakealu dengan luas 3,02 Km² (3,18 %) dari luas Kecamatan Wakorumba Selatan

4.1.5 Keadaan Demografi

Tabel 4.1.5 Jumlah Kependudukan Kecamatan Wakorumba Selatan

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4
(009) Wakorumba	335	366	701
(010) Pure	444	453	897

(011) Bhakealu	164	151	315
(012) Labunia (Pure)	769	833	1602
(013) Wambona	646	644	1290
Kecamatan Wakorumba Selatan	2,358	2,447	4,805

Sumber : Data Kecamatan Wakorumba Selatan Tahun 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Wakorumba Selatan yang berjenis kelamin laki-laki 2,358 dan perempuan 2,447 sehingga ditotal berjumlah 4,805 jiwa. Dapat dilihat bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki.

4.2 Tradisi *Karia*

Tradisi *karia* merupakan salah satu ritual kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat Muna kepada anak perempuan yang menginjak usia dewasa, khususnya di Kecamatan Wakorumba Selatan sebagai penganut tradisi *karia* yang diyakini memiliki beragam nilai dan tujuan dalam pengukuhan kedewasaan seorang anak perempuan. Ritual ini sangat erat hubungannya dengan pernikahan seorang perempuan, sebab di dalam proses pelaksanaannya akan membahas kehidupan seorang perempuan dewasa. Pada saat penelitian, penyelenggaraan tradisi *karia* ini dilakukan di Desa Wambona, Kecamatan Wakorumba Selatan pada tanggal 27 Februari hingga 2 Maret 2023 yang berjumlah 6 peserta. Tradisi *karia* tidak dianut oleh semua gadis pada masyarakat Muna, melainkan hanya dianut oleh masyarakat Muna yang beragama Islam, menurut “LOH” salah satu tokoh adat di Kecamatan Wakorumba Selatan mengatakan:

“ Tradisi *karia* adalah sebuah ritual bagi yang beragama Islam, karena di dalamnya diberikan pengetahuan-pengetahuan tentang agama berupa bagaimana hubungannya dengan Allah, Rasul, orang tua, kakak, adik, sesama manusia, alam, dan dirinya sendiri. Oleh karena itu anak perempuan yang berada di wilayah Lakapera tidak menjalankan ritual *karia* karena mereka mayoritas beragama Kristen.” (wawancara pada tanggal 4 Maret 2023).

Penganut tradisi *karia* hingga saat ini hanya dilakukan oleh gadis yang beragama Islam. Hal ini menjadi bukti bahwa sejak datang dan berkembangnya Islam di Muna tidak ada satupun pelaksanaan budaya atau adat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu bukti bahwa tatanan kehidupan masyarakat Muna mulai menghayati syiar agama Islam.

Tradisi *karia* pada proses *kaghombo* yang dilakukan oleh para gadis di suatu ruangan tertutup yang di dalamnya akan diberikan pengetahuan-pengetahuan agama yang berkaitan dengan *hablumminallah, hablumminannas,* dan *hablumminannafs*. Hal ini bertujuan sebagai pengingat terhadap diri seorang gadis dengan tuhan, sebagaimana dalam sebuah ungkapan:

Man 'arafa nafsahu, faqad 'arafa rabbahu

Maksudnya:

“Barangsiapa mengenal dirinya maka ia mengenal Tuhannya.”

Ungkapan ini mengingatkan kepada manusia bahwa seorang jika mengenal akan dirinya, sadar akan amal perbuatannya dia akan mengenal siapa penciptanya, dan takut terhadap dosa jika berbuat ingkar. Olehnya itu begitu pentingnya edukasi dan nasehat dalam tradisi *karia* guna memuhassabah diri agar kembali mengingat akan siapa dan keberadaanya sebagai seorang hamba dan tugasnya sebagai seorang perempuan dewasa yang sudah siap untuk berumah tangga.

Ritual *karia* merupakan kewajiban orang tua kepada anak perempuan yang menjelang dewasa, jika tidak dikerjakan maka akan mendapat sanksi berupa sanksi sosial, sebagaimana yang dituturkan oleh Bapak “LN” salah satu pakar filologi Sulawesi Tenggara mengatakan:

“*Karia* merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya, jika orang tua tersebut tidak melangsungkan *karia* untuk anak perempuannya maka dia akan mendapatkan sanksi sosial, misalnya seorang anak perempuan yang belum lama menikah dan sering terjadi keributan hingga akhirnya bercerai, maka masyarakat disekitar yang menyaksikan kejadian tersebut akan mencibir bahwa seperti itulah seorang anak yang tidak diikuti dalam tradisi *karia*” (wawancara pada tanggal 15 April 2023).

Tradisi *karia* adalah formalitas bagi masyarakat Muna sebelum melangsungkan pernikahan karena anak perempuan merupakan beban orang tua sebagai *tuturano* (penyucian) yang dilakukan orang tua kepada anak perempuannya. menurut “LOH” salah satu tokoh adat di Kecamatan Wakorumba Selatan mengatakan:

“*Karia* merupakan beban orang tua untuk menyucikan anak perempuannya melalui ritual *karia* tersebut.” (wawancara pada tanggal 4 Maret 2023).

Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan tradisi *karia*, diantaranya (La Oba dkk, 2008) :

1. *Karia* Sebagai *Tutura* (Penyucian Diri Secara Hakiki)

Agama Islam telah mengajarkan dan menganjurkan kepada kaum muslim khususnya bagi para perempuan tentang bagaimana menjaga kebersihan dan kesucian diri, baik secara jasmani maupun rohani. Bab pertama pembahasan pada fiqih pun membahas tentang *thaharah* (bersuci). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa begitu pentingnya penyucian diri dalam menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Sejalan saat proses *kafoluku*, berdasarkan wawancara bersama bapak “LJ” salah satu tokoh agama mengatakan bahwa:

“Sebelum seorang gadis akan dimasukan ke dalam *kaghombo* maka ia akan dimandikan terlebih dahulu menggunakan air yang telah dibacakan do’a oleh *lebe* perempuan dan *lebe* laki-laki yang kemudian disatukan dalam sebuah tempat yang kemudian digunakan untuk memandikan gadis yang akan dipingit.” (Wawancara 3 Maret 2023)

Sejalan dengan penuturan ibu “WOK” salah satu *pomantoto* berkata:

“Gadis tersebut tidak hanya sekedar dimandikan, melainkan disempurnakan penciucian dengan berwudhu, karena mandi hanya membersihkan badan, sedangkan berwudhu mensucikan badan sebelum mengerjakan segala perbuatan”. (wawancara pada 15 Maret 2023)

Jika tradisi *karia* menjadi puncak dari penyucian seorang perempuan, maka tradisi ini dapat dijadikan *wasilah* bagi mereka gadis yang telah dewasa baik secara psikologis maupun biologis. Proses pembersihan atau penyucian seorang gadis memiliki manfaat baik bagi kesehatan fisik maupun batin. Proses pembersihan diri seorang perempuan ini dengan harapan bahwasannya anak perempuan yang menjelang dewasa dan telah disiapkan sedini mungkin sebagai tempat persemaian rahasia (benih-benih keturunan) dari laki-laki untuk mendapatkan keturunan yang shaleh-shalehah. Hal ini menjadi salah satu prinsip bagi masyarakat Muna bahwa mendidik anak harus dilakukan sebelum anak itu lahir bahkan sebelum roh orang tuanya hidup dalam satu rumah tangga.

Secara teori pembersihan diri hanya dilakukan dengan air, namun jika ditinjau dari segi konseptual adat maka pembersihan dapat dilakukan bersamaan dengan ritual, misalnya ritual *karia*. Dikarenakan ritual ini dikhususkan bagi anak perempuan yang memasuki usia dewasa, maka yang dapat mengikuti *tutura karia* ini adalah para gadis yang telah dewasa, sedangkan bagi mereka yang belum menginjak usia dewasa maka mereka sebaiknya mengikuti ritual *katoba* baik bagi anak laki-laki *mumayyiz*.

2. Karia Sebagai Media Pendidikan Kaum Perempuan Dalam Menempuh Bahtera Rumah Tangga

Pelaksanaan *kaghombo* yang dilakukan dalam *songi* atau *suo* yang begitu gelap sebagai tempat para gadis yang akan *dighombo*, penempahan tersebut tidak

hanya semata mengajarkan kewajiban-kewajiban secara adat, tetapi didalamnya ada pesan-pesan khusus yang disampaikan oleh orang tua, tokoh adat, dan tokoh agama yang berkaitan dengan persiapan-persiapan dalam menempuh kehidupan berumah tangga baik secara lahiriah maupun batiniah, sebagaimana wawancara bersama pakar filologi Sulawesi Tenggara, Bapak “LN” mengatakan:

“ Tradisi *karia* yang dilakukan saat dalam *kaghombo* merupakan penggemblengan seorang perempuan agar mengetahui hakikat dirinya sebagai perempuan dewasa, mengetahui kewajibannya sebagai istri, dan tau akan batasan-batasan yang harus ia lakukan ketika sudah berumah tangga nanti” (wawancara pada tanggal 15 April 2023).

Sifat individu seorang perempuan terdapat potensi terhadap sifat loba, yaitu sifat umum yang dimiliki perempuan sehingga harus dibina dan dibimbing secara edukatif agar kelak menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Proses terpenting dalam pelaksanaan *karia* adalah melawan musuh terberat bagi seorang manusia terkhusus perempuan yaitu hawa nafsu.

3. Sebagai Acara Peresmian Atau Pelantikan

Upacara inisiasi dalam *karia* dinamai *kalempagi* dalam bahasa Muna kata ini adalah derivasi dari morfem *lempa* yang artinya lawat atau lewat dibubuhi prefix “*ka*” dan sufiks “*gi*” sehingga menjadi kata *kalempagi* yang berarti perlawatan atau perlewatan (La Oba dkk, 2008). Sebagaimana yang diketahui bahwa masa remaja adalah masa yang amat rentan terhadap pengaruh negatif baik dari lingkungan maupun teman sepergaulan. *Kalempagi* berarti pelewatan usia remaja dan perlawatan ke usia dewasa, hal ini ditandai dengan prosesi *katandano wite*. Selain itu hal lain yang menguatkan bahwa *karia* sebagai upacara peresmian atau pelantikan ditandai dengan adanya model pakaian yang dipakai oleh penganut *karia*. Pada bagian kepala disematkan *panto* (mahkota) bagaikan putri

ratu yang telah dilantik sebagai raja di sebuah kerajaan. Sejalan dengan ungkapan “WOK” pada saat wawancara mengatakan bahwa:

“ *Karia* sebagai tanda bahwa pada rumah tersebut ternyata ada anak gadis di dalamnya, oleh karena itu jika ada laki-laki yang menginginkannya, maka laki-laki tersebut boleh untuk melakukan proses pendekatan. Sehingga pada zaman dulu jika seorang perempuan belum *dikaria* belum bisa untuk dijadikan calon karena dia masih berstatus *kabua-bua* (anak-anak).” (wawancara 15 Maret 2023).

Proses perlewatan atau pelampauan ini menjadi simbolik pelantikan seorang perempuan dari usia remaja menjadi dewasa. Oleh karena itu, pelaksanaan *tutura karia* diharuskan pada perempuan yang menginjak usia dewasa, karena jika masih anak-anak hal ini telah bertentangan dengan prinsip dasar dari kata *kalempagi*. Selain itu indikator lain sehingga tidak diwajibkan bagi anak-anak bahwa pesan-pesan yang disampaikan pada peserta *karia* umumnya yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan materi yang disampaikan kepada peserta *karia* bersifat tendensius, sehingga usia anak-anak belum mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Oleh karena itu pelaksanaan tradisi *karia* dari pemasukan penganut tradisi, proses, hingga keluar dari proses pelaksanaan maka diharapkan gadis yang telah menjalani seluruhnya akan menjadi perempuan dewasa yang menjunjung dan mengamalkan nilai-nilai yang terdapat dalam *karia* tersebut sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang disekitarnya dan terkhusus bagi laki-laki yang akan meminangnya.

4.2.1 Genealogi *karia*

Dalam kaidah bahasa Muna *karia* berasal dari akar kata “*kari*” yang berarti (1) Sikat atau alat pembersih; *karia* dalam pengertian “*kari*” yang artinya sikat atau alat pembersih secara filosofis bermakna proses pembersihan jiwa

seorang perempuan yang telah matang usianya. (2) Penuh atau sesak; Penafsiran dari kata *nokari* atau penuh, bahwa wanita yang telah dikaria maka penuhlah pemahamannya terhadap pelajaran yang diberikan oleh pemangku adat, *pomantoto* atau tokoh agama, khususnya yang berhubungan dengan pemahaman dalam kehidupan berumah tangga. Sedangkan makna *karia* secara kongkrit bahwa kata *karia* dalam bahasa Muna berarti ribut atau keributan dan *karia* adalah ramai atau keramaian (Suhandi, Niampe, & Ibrahim, 2018).

Jauh sebelum itu, kata *karia* telah ada sebelumnya, yaitu *karia* atau *kares* yang merupakan salah satu penduduk kuno daerah Caria di barat daya Anatolia di Iran sejak zaman perunggu, yang dalam bahasa Ibrani "*carian*" secara harfiah berarti "seperti lemak domba/kambing" secara kontekstual berarti " yang mulia atau yang terhormat".

Ritual *karia* merupakan pesta keluarga yang paling penting bagi anak perempuan yang menjelang dewasa. Ritual ini beraliran tasawuf tradisional, hal ini sejalan dengan masuknya Islam di Muna yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid di kerajaan Muna pada masa pemerintahan Sugi Manuru raja Muna ke-6 (1527-1538), yang masuknya Islam masih sangat lambat dikarenakan kuatnya kepercayaan animisme pada masyarakat setempat. Kemudian masuknya Islam gelombang ke-2 pada masa raja Titakono (1600-1625), pada masa pemerintahan raja Titakono, anaknya belajar agama Islam kepada Firus Muhammad, dari sinilah cikal bakal masyarakat Muna mulai mempelajari Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Syarif Muhammad atau Said Raba (1643 M) pada masa raja La Ode Abdul Rahman. Islam mengalami perkembangan terutama dalam pelaksanaan budaya atau adat, dengan pendekatan melalui tasawuf tradisional dalam hal ini hanya

menekankan pada pemahaman hakikat, sedangkan secara syariat belum menunjukkan kemajuan (Rahman, Basri, & Hayari, 2020).

Pernyataan tersebut dapat diambil titik temu bahwa sebelum Islam masuk ke daerah Muna yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid, Firus Muhammad, dan Syarif Muhammad kemungkinan besar tradisi yang ada di Muna, misalnya tradisi *karia* adalah tradisi yang sudah ada sejak sebelum Islam datang. Olehnya itu sanad pewarisan tradisi ini cacat karena tidak terhubung hingga ke nenek moyang masyarakat Muna sebagai penduduk pertama di pulau Muna yang melakukan tradisi tersebut. Kedatangan Islam di Muna dalam menyebarkan ajarannya mengakar hingga ke dalam budaya atau adat, hal ini menjadi bukti bahwa tradisi *karia* sudah ada sejak sebelum Islam datang.

4.2.2 Pelaksanaan Tradisi *Karia*

Proses pelaksanaan ritual *karia* yang pada zaman dulu dilakukan dalam kurun waktu 40 hari 40 malam kini sudah mengalami perubahan yang diakibatkan beberapa sebab, diantaranya adalah kesibukan masyarakat penganut tradisi. Jika seorang perempuan di masa lalu hanya beraktivitas di dalam rumah, maka keadaan sosial saat ini sudah tidak seperti saat itu, hingga pelaksanaan ritual *karia* saat ini sudah mengalami perubahan dalam tenggang waktu pelaksanaannya, sesuai kesepakatan para pelaksana, waktu pelaksanaan biasanya 4 hari 4 malam, bahkan ada yang hanya 1 hari 1 malam.

4.2.2.1 Proses Awal Pelaksanaan

1. *Kaalono Oe Kaghombo* (Pengambilan Air Yang Dipingit)

Pengambilan air akan *dighombo* bersamaan dengan gadis yang akan dipingit. Pada zaman dulu pengambilan air dilakukan di sebuah kali yaitu kali Laende yang dinobatkan sebagai air *al-Kautsar* sebagaimana yang diamanatkan

oleh Raja Muna, La Ode Maktubu Milano Wekalelaha (1903-1915). Alat yang digunakan dalam mengambil air yaitu menggunakan seruas bambu (*tombula*) sebagaimana peristiwa sejarah Raja pertama Muna yang bernama Baiduzzamani yang bergelar *bheteno netombula* (yang lahir dari rumpun bambu). Namun penggunaan bambu karena secara filosofi bambu yang memiliki banyak fungsi bagi manusia.

2. *Kaalano Bansa* (pengambilan mayang pinang)

Pengambilan mayang pinang (*bhansano bea*) etikanya tidak boleh menoleh ke kanan dan ke kiri sehingga pengambilannya hendaknya memilih waktu yang hening agar bisa berkonsentrasi. Pada saat pengambilannya tidak boleh jatuh menyentuh tanah agar tetap terjaga kesuciannya.

3. *Kaalano Kamba Wuna* (pengambilan kembang kamba Wuna)

Bunga ini dapat diperoleh melalui pertapaan di mulut gua *Kamba Wuna* oleh *kodasano*, lalu kuncup bunga ini diambil pada saat penyumpahan raja dan pada acara *karia*. Namun pada saat ini penggunaan bunga sudah menggunakan bunga lain yang wangi seperti bunga seroja.

4.2.2.2 Proses Pelaksanaan Ritual *Karia*

1. *Kafoluku*

Kafoluku dalam bahasa Indonesia berarti tempat memasukan sesuatu, artinya bahwa peserta *karia* dimasukkan ke dalam ruangan khusus tempat seseorang akan menjalani masa *kaghombo* yang disebut *suo* tempat khusus untuk putri-putri raja dan *songi* secara umum bagi golongan masyarakat biasa. Adapun prosesnya terdiri dari pembacaan do'a oleh pak imam yang disertai dengan dulang dan memandikan para penganut *karia* dengan air yang telah dibacakan oleh pak

imam dimana penganut *karia* akan mandi di atas kelapa, analogi penggunaan kelapa yakni bahwa kelapa memiliki manfaat dari buah hingga batangnya, dan mereka berkeyakinan bahwa semoga mendapatkan keturunan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan dirinya sendiri. Ada beberapa perangkat yang dibawah masuk bersamaan dengan gadis yang akan dipingit diantaranya: 2 buah *palangga*, *padjamara*, *kampak*, *bangsano bea*, jagung dan umbi-umbian, kapas dan benang, anyaman daun kelapa yang masih muda, tikar daun agel, dan kain putih. Pada prosesi ini menjadi awal dari proses peserta *karia* akan memulainya. Proses memandikan memiliki manfaat bagi gadis yang akan dipingit yaitu untuk menyucikan mereka sebelum melangsungkan pingitan dengan air yang telah dibacakan do'a oleh *lebe* perempuan dan *lebe* laki-laki sehingga bersilah tubuh mereka dengan mandi dan sucilah dengan wudhu. Hal ini dapat menjadi *wasilah* bagi gadis yang *dikaria* bahwa *thaharah* dengan mandi dan berwudhu itu bertujuan untuk menyucikan badan dan hati mereka. Pada tahap ini terdapat nilai-nilai yang dapat membentuk kematangan seorang gadis yaitu nilai kebersihan, kesopanan, dan kesederhanaan.

2. *Kabhansule*

Proses *kabhansule* merupakan proses pergantian posisi bagi peserta yang dipingit. Awal mulanya posisi kepala berada di sebelah barat dengan berbaring menindis bagian kanan. Berikutnya posisi tersebut mengalami perubahan yaitu kepala berada di arah timur, dan kedua tangan berada di bawah kepala dengan menindis bagian kiri. Dalam keyakinan orang Muna bahwa hal ini diibaratkan dengan perpindahan dari alam *ajsam* ke alam *roh*. Namun secara logika proses ini yakni memberikan pengetahuan kepada para gadis yang *dikaria* bahwa mereka

diatur pola tidurnya. Nilai yang terdapat dalam proses ini terdapat nilai kesabaran, kesederhanaan,

3. Kalempagi

Kalempagi dimulai saat proses *debhalengka*, yakni proses pembukaan pintu *kaghombo* (pingitan). Setelah peserta *karia* dimandikan kemudian rambut dan alis mereka dirapikan dengan cara dicukur (*dibhindu*) oleh orang yang diberi tugas. Kemudian seluruh bulu rambut dan kening disatukan ke dalam piring yang berisikan beras dan telur. Setelah itu peserta *karia* telah siap untuk dihias dengan pakaian yang telah disiapkan hal ini disebut dengan *kalempagi*. Pada proses ini peserta *karia* akan segera berakhir masa *kaghombonya*. Mereka diibaratkan bayi yang baru lahir di dunia, artinya bahwa mereka keluar dengan keadaan suci dan bersih. Nilai yang terdapat dalam proses ini adalah nilai kebersihan, keindahan, dan kerapian.

4. Kafosampu

Di penghujung hari keempat ketika menjelang maghrib, seluruh peserta *karia* telah siap untuk dikeluarkan dari tempat mereka dipingit menuju *bhawono koruma* (panggung). Ketika akan diturunkan ke atas panggung mereka tidak diperbolehkan menginjak ataupun sekedar menyentuh tanah. Oleh karena itu biasanya mereka membentangkan kain putih dari rumah tempat mereka dipingit hingga ke panggung, atau memilih dipapah oleh dua orang laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan. Pada saat peserta *karia* turun dari *kaghombo* maka sekurang-kurang yang memapah adalah mahramnya, karena jika yang bukan mahramnya ditakutkan akan menimbulkan kemudharatan. Nilai yang terdapat pada proses ini adalah nilai gotong-royong

5. *Katandano Wite*

Katandano wite yaitu menyentuh tanah pada bagian ubun-ubun, dahi, kemudian keseluruhan persendian hingga pada telapak kaki para peserta *karia*. Tahap ini dilaksanakan oleh pegawai sarah atau orang yang telah dipercayai oleh tuan rumah yang dimulai dari peserta yang duduknya paling kanan berdasarkan urutan pertama yaitu putri dari *kopehano* (penyelenggara acara). Tanah yang akan digunakan pada saat upacara tersebut diambil dari tempat yang dijamin kebersihan dan kesuciannya. Prosesi ini bukan hanya untuk mengingatkan kepada para peserta tentang asal seorang manusia dari tanah, namun juga mengingatkan kepada kematian bahwa kita akan kembali ke dalam tanah. Nilai yang terdapat dalam proses ini adalah nilai kehidupan.

6. *Linda*

Setelah seluruh rangkaian acara telah selesai selanjutnya *pomantoto* atau pemandu menampilkan tari *linda* sebagai pengantar yang kemudian diikuti oleh para peserta *karia* secara berurutan yang diawali dari putri yang menjadi tuan rumah kemudian disusul oleh peserta selanjutnya berdasarkan urutan duduknya. Pelaksanaan tari *linda* dalam *karia* dilakukan oleh peserta hanya dengan melakukan putaran-putaran di tempat ia berdiri. Ketika menampilkan tari *linda*, maka para tamu undangan pun memberikan hadiah dengan cara melemparkannya ke atas panggung, dan tidak jarang mereka mendapatkan cincin dari seorang laki-laki yang dipasangkan ke tangan wanita tersebut.

Dalam prosesi ini banyak kita melihat bahwasannya mereka akan melakukan sebuah tarian *linda*, tarian ini cukup sederhana dan tidak membahayakan laki-laki yang melihatnya. Namun jika seorang laki-laki tersebut

berniat untuk memberikan perempuan cincin maka lebih baiknya ia mewakili kepada ibu atau kerabat perempuannya yang lain, agar tidak menimbulkan mudharat bagi keduanya. Nilai yang terdapat dalam prosesi ini adalah nilai kepercayaan diri.

7. *Kaghorono Bhansa*

Kaghorono bhansa dalam bahasa Indonesia berarti pembuangan mayang pinang. Waktu pelaksanaannya tidak menentu, dapat dilaksanakan sehari setelah tahap *kahapui* dan dapat pula melebihi itu, sesuai dengan kesepakatan dan kesiapan keluarga serta peserta yang *dikaria*. Tempat untuk melangsungkan acara ini biasanya dilakukan di sebuah sungai maupun di laut. Filosofi dari pembuangan mayang pinang ini artinya bahwa membuang seluruh akhlak buruk yang ada dalam diri penganut tradisi *karia*. Sebagian orang menyatakan bahwa pembuangan *bhansa* ini memberikan tanda, jika *bhansanya* pergi jauh maka jodohnya berasal dari daerah yang jauh, namun jika *bhansanya* diam di tempat maka jodohnya berada dalam kampung tersebut. Namun prosesi ini juga bisa diibaratkan membuang seluruh keburukan yang ada pada diri perempuan tersebut. Nilai yang terdapat pada proses ini adalah nilai iman, ikhtiar, dan tawakal.

4.2.3 Inkubasi Dalam Tradisi *Karia*

Tradisi *karia* dapat dianalogikan dengan inkubator atau sebuah wadah yang berfungsi untuk tumbuh kembang sesuatu yang akan melakukan inkubasi. Salah satu yang menggunakan alat inkubator adalah telur, sebelum melakukan proses inkubasi maka lebih awal seseorang harus memilih bibit telur yang baik dan dianggap layak untuk diproses. Begitu pula pelaksanaan *karia*, memiliki syarat dan ketentuan sebagaimana ibarat telur yang memenuhi kriteria yang layak

untuk masuk ke dalam inkubator. Pemenuhan kriteria dan syarat tersebut guna mendapatkan hasil yang berkualitas. Ada beberapa syarat bagi perempuan yang akan dikaria diantaranya:

- a. Bersih, perempuan remaja yang menginjak dewasa seharusnya bersih terlebih dahulu baik secara jasmani maupun rohani, hal ini sejalan dengan pada proses awal sebelum seorang anak perempuan akan dimasukkan ke dalam *suo* yang dijadikan tempat untuk seorang perempuan dighombo terlebih dahulu mereka akan dibuatkan air oleh *lebe* laki-laki dan *lebe* perempuan kemudian air tersebut digunakan untuk memandikan perempuan yang akan dighombo.
- b. Mencapai standar kedewasaan, perempuan yang akan dikaria telah mencapai kedewasaan yang sepadan dengan maksud dan tujuan pelaksanaan tradisi *karia*.
- c. Perempuan yang masih gadis, dalam hal ini jika seorang perempuan telah menikah maka tidak dibenarkan untuk menjalankan ritual *karia*.

Pelaksanaan ritual *karia* sejalan dengan proses inkubator, diantaranya:

- a. Waktunya, pelaksanaan tradisi *karia* tidak dilakukan serta-merta, melainkan dengan jangka waktu yang telah ditentukan baik itu berdasarkan kebiasaan maupun kesepakatan dari para pelaksana. Jangka waktu pelaksanaan tradisi *karia* di Muna umumnya berlangsung selama 4 hari 4 malam. Jadi seorang gadis akan dighombo dalam sebuah ruangan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Tempat dan suhu, pelaksanaan tradisi *karia* terkhusus pada saat dighombo, peserta *karia* akan ditempatkan pada ruangan tertentu dan suhu tertentu.

Ruangan yang dimaksud adalah tempat yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, sedangkan suhu tertentu yaitu mereka tidak akan terkena sinar matahari karena dalam ruangan tersebut akan tertutup oleh kain jika terdapat celah yang dapat dimasuki oleh sinar atau cahaya.

- c. Posisi atau pola tidur, seorang gadis akan diatur pola tidurnya hal ini terjadi pada proses *kabhansule* 2 malam posisi tidur menindis sisi tubuh bagian kanan dan 2 malam terakhir menindis sisi tubuh bagian kiri.
- d. Pola makan, gadis yang *dikaria* akan diatur pola makannya mereka makan hanya segenggam nasi dan sepotong telur, pola makan mereka diatur 2 kali sehari.

Dari beberapa proses dan syarat pelaksanaan tradisi *karia* ini jika dapat dipenuhi dan dipahami maka pelaksanaan ritual ini akan mendapatkan hasil yang berkualitas yaitu perempuan dewasa baik biologis maupun psikologis dan memiliki manfaat bagi penganut dan yang merasakannya.

4.3 Standar Kedewasaan Penganut Tradisi *Karia*

Dewasa merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan tradisi *karia*, baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis, kedua hal ini saling berkaitan sebab keadaan psikologis dapat mempengaruhi keadaan biologis seseorang. Pada dasarnya tradisi *karia* belum dibolehkan bagi mereka yang belum menginjak usia dewasa, karena *kalempagi* hanya diperuntukkan kepada perempuan dewasa. Seseorang dikatakan dewasa tidak berpatokan pada usia. Misalnya, dalam pelaksanaan ritual *karia* pada masa silam yaitu ketika mereka berusia 16 tahun keatas telah dikatakan dewasa, namun jika melihat kondisi saat ini umur 10 tahun telah mengalami menstruasi dalam artian anak perempuan tersebut telah baligh. Oleh karena itu usia tidak menjadi patokan bagi kedewasaan seorang perempuan.

Berdasarkan wawancara bersama “WOA” selaku penganut *karia* mengatakan bahwa:

“Yang *dikaria* itu selayaknya bagi perempuan yang telah menginjak usia dewasa, karena perempuan yang telah menjalani ritual *karia* maka dia dianggap telah siap untuk menikah, karena dalam *kaghombo* itu sebenarnya kami diajarkan bagaimana berumah tangga yang baik. Namun kenyataannya di dalam *kaghombo* kami hanya memakai bedak kunyit dan berlatih tarian linda.” (wawancara pada 13 Maret 2023).

Ritual *karia* dikhususkan bagi perempuan yang telah *aqil baligh*, dalam hal ini yang telah matang pemikirannya sebagai perempuan dewasa dan dapat bereproduksi dengan baik, karena di dalam ritual *karia* terdapat banyak rahasia yang tidak dapat disampaikan di sekolah, di jalan maupun di tempat umum lainnya. Oleh karena itu penyampaian dilakukan secara tersembunyi agar tidak ada yang mendengarnya, karena yang disampaikan merupakan sebuah rahasia bagi seorang perempuan dewasa, jadi seorang anak perempuan yang belum dewasa tidak boleh *dilempagi* karena *karia* bukanlah bagi mereka yang mampu melainkan mereka yang sudah siap menerima segala konsekuensi yang terdapat didalamnya.

Kedewasaan merupakan satu tahapan dalam kehidupan manusia yang menggambarkan telah tercapainya keseimbangan mental dan pola pikir dalam setiap perkataan dan perbuatan. Pelaksanaan ritual *karia* sangat baik dilakukan jika seorang gadis di usia dewasa awal karena usia ini seorang individu berada pada masa transisi yang penting dalam kehidupannya. Selain kondisi fisik yang berada pada masa puncaknya, individu dewasa awal juga dianggap telah memiliki kepribadian yang relatif stabil. Dengan kestabilan ini, individu dianggap siap untuk menjalani tugas perkembangan berikutnya, yaitu menjalin hubungan yang lebih serius dengan orang lain.

Menjadi hal yang lumrah terkait dengan penganut *karia* yang begitu muda untuk mengikuti ritual tersebut. Hal ini merupakan dorongan dari orang tua sendiri yang menganggap selagi keluarga mampu untuk membiayai pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan ungkapan “ WOK” selaku *pomantoto* mengatakan:

“Jika yang *dilempagi* adalah perempuan yang masih anak-anak atau remaja maka itu dinamakan *kadhumpa* (didorong)” (wawancara pada 28 Februari 2023).

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa memang benar adanya perempuan yang masih menginjak usia anak-anak namun sudah dipingit, hal ini diistilahkan dengan *kadhumpa* (didorong) yang analoginya ketika berada di dalam rahim ibu, dia akan lahir sebelum waktunya dan dewasa ini dikenal dengan bayi prematur.

Tradisi *karia* menjadi tahap terakhir pendewasaan bagi seorang anak perempuan yang akan mempersiapkan dirinya menjadi seorang masyarakat, istri, dan ibu ketika sudah berumah tangga nanti. Tentu begitu pentingnya penyempurnaan tradisi penyucian seorang anak perempuan ini yang disesuaikan dengan keadaan gadis yang akan *dikaria* diantaranya yaitu dilihat dari kemampuan finansial, fisik, ilmu, dan mental. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dari psikologis dan biologis.

4.3.1 Psikologis

Menurut John W. Santrock (2012), individu yang berada pada tahap dewasa awal adalah yang berada pada rentang usia 20 sampai 35 tahun. Proses pelaksanaan tradisi *karia* yang dimulai dari *kafoluku* sampai dengan *kaghorono bhansa* memberikan pengaruh terhadap keadaan psikologis gadis penganut tradisi

karia, diantaranya terhadap pengelolaan emosi dan pemahaman terhadap pendidikan kehidupan berumah tangga serta dalam hal spiritual. Selain itu pada proses pelaksanaan ritual *karia* terdapat banyak nilai-nilai yang dapat membentuk kedewasaan psikologis seseorang di antara nilai tersebut adalah nilai kesopanan, kebersihan, keindahan, kerapian, kesabaran, kesederhanaan, kejujuran, gotong-royong, keimanan, usaha, tawakal, kehidupan, kepercayaan diri, dan ketertiban. Penganut tradisi *karia* dalam menghadapi kehidupannya sebagai orang dewasa awal wajib menyelesaikan tugas perkembangannya agar dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak mengalami masalah yang berarti serta tidak mengganggu proses masa perkembangan selanjutnya. Masa dewasa awal merupakan transisi dari masa remaja yang masih menjalani kehidupan yang huru-hara menuju masa yang menuntut akan rasa tanggung jawab.

Aspek psikologi yang berhubungan dengan sosial yang secara khusus berkaitan dengan tradisi *karia* yaitu persiapan seorang perempuan sebelum menempuh pernikahan, maka berdasarkan ungkapan “WM” selaku penganut tradisi *karia* yang masih menduduki bangku SMA kelas XI mengatakan bahwa:

“Jika dalam hal pernikahan, saya merasa belum siap untuk menikah, namun jika dalam hal kedewasaan, setelah saya melangsungkan ritual *karia* saya merasa lebih dewasa dari sebelumnya” (wawancara pada 14 Maret 2023).

Tradisi *karia* pada hakikatnya merupakan proses pematapan kedewasaan gadis Muna menyangkut segala aspek terkhusus dalam aspek psikologis dalam bidang sosial terlebih dalam memilih pasangan dan bagaimana cara perempuan dewasa berinteraksi dengan pasangannya, jika memang belum siap dari segi psikologis maka salah satu standar untuk mencapai kedewasaan dalam tradisi *karia* belumlah sejalan, karena memang “WM” masih bersekolah sehingga dia

merasa bahwa dirinya belum pantas untuk melangsungkan dan memikul beban sebagai seorang istri.

Kecerdasan emosional menjadi salah satu aspek dalam mengetahui kedewasaan dalam segi psikologi seorang manusia. Seorang perempuan yang cenderung perasaannya sulit untuk dikontrol, yakni bagi perempuan yang masih menginjak usia remaja bahkan bagi mereka yang sudah memasuki usia dewasa awal. Sebagaimana ungkapan “WOA” salah seorang penganut tradisi *karia* mengatakan bahwa:

“ Saya risih pada saat prosesi *kaghombo* (pengurangan), disana saya tidak bisa tidur dengan nyaman, makan sedikit, bersempit- sempit, dan bahkan setelah menjalankan ritual *karia* saya merasa biasa-biasa saja namun saya merasa senang karena mendapatkan uang yang banyak” (wawancara pada 13 Maret 2023).

Kecerdasan emosional sangat menentukan kedewasaan seseorang, dia lebih dapat mengatur bagaimana caranya menempatkan dan menyikapi suatu keadaan dengan benar dan baik. Emosional “WOA” memang terpancing, namun dia dapat menyikapi hal tersebut dengan sabar dan tetap menjalankan ritual *karia* hingga selesai tanpa merugikan dirinya dan orang disekitarnya, jika kecerdasan emosional seseorang merasa tertekan maka dia akan meluapkan seluruh yang membuatnya tertekan, maka boleh dikatakan dia belum dewasa secara psikologis, sebab dia belum dapat mengontrol emosinya. Fungsi ritual *karia* dalam menghilangkan sifat-sifat dari seorang perempuan, akan benar-benar terealisasi jika yang mengikuti tradisi ini adalah perempuan yang benar-benar telah dewasa dalam hal ini dapat mengkondisikan keadaan setempat dan dapat menganalisa tujuan dari semua prosesi tersebut. Misal dalam proses *kaghombo*, perempuan tersebut seharusnya paham akan hikmah yang dapat dipetik di dalamnya, nilai

yang terkandung dalam pengaturan pola tidur merupakan pola tidur yang baik, pola makan yang sedikit diajar untuk bersabar ketika penghasilan seorang suami yang cukup dan hikmah-hikmah lainnya. Oleh karena itu dalam masyarakat Muna selain melalui pendidikan formal di sekolah, seorang gadis pun akan diajari dan dibimbing melalui tradisi *karia* pada saat seorang perempuan mengalami masa transisi dari remaja menuju dewasa. Berdasarkan hasil wawancara bersama *pomantoto* “WOK” beliau berkata:

“*O karia maitu wajib so kalambe mokolalono, aitum sokalambe wajibu sedangkan kafodhumpa maituu sunnah kaawu.*”

Maksudnya:

“*Karia* itu wajib bagi gadis yang telah dewasa, karena itu diwajibkan bagi gadis yang telah dewasa sedangkan pada anak-anak yang telah *dikaria* itu sunnah.” (wawancara 28 Februari 2023)

Gadis *mokolalono* memiliki arti bahwa selain telah haid dia juga memiliki pemikiran yang menetap atau konsisten, sehingga dalam menentukan segala keputusan maka dia teguh pada satu pendirian. Sebagaimana wawancara bersama bapak “A” selaku tokoh agama sekaligus kepala KUA Kecamatan Wakorumba Selatan mengatakan bahwa:

“Dewasa adalah dimana seseorang telah memiliki pendirian yang tetap atau dalam istilah agama Islam adalah sifat *istiqamah* dalam mengambil segala keputusan.” (wawancara pada 7 Maret 2023).

4.3.2 Biologis

Dalam Islam kata dewasa biologis diistilahkan dengan kata *baligh* yang mengandung arti kedewasaan secara fisik, misalnya menstruasi bagi perempuan. Pada dasarnya anak perempuan yang akan *dikaria* telah mengalami menstruasi atau haid. Masa remaja ditandai dengan perubahan fisik yang cepat, bertambahnya tinggi dan berat badan yang cukup signifikan, perubahan postur tubuh, karakter

seksual sudah mulai muncul seiring dengan pertumbuhan payudara yang semakin besar pada perempuan, pembesaran suara pada anak laki-laki, serta mulai tumbuhnya rambut pada beberapa area baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana wawancara bersama “WOK” seorang *pomantoto* mengatakan:

“Yang *karia* itu adalah gadis yang telah haid atau menstruasi setiap bulannya.” (wawancara 28 Februari 2023)

Penganut *karia* yang akan menjalankan ritual *karia* tentu harus dewasa secara biologis atau dalam hal ini perempuan tersebut telah haid, karena siklus *karia* adalah tahapan bagi anak perempuan yang telah dewasa. Jadi bagi perempuan yang belum haid atau yang memiliki gangguan mental maka orang tua belum memiliki kewajiban atas penyucian anak perempuannya.

Dari kedua kondisi *'aqil* dan *baligh* merupakan salah satu persyaratan wajibnya seseorang untuk memikul suatu beban agama, sehingga keadaan gila (*junun*) menjadi suatu sebab terhalangnya terhadap kewajiban agama. Penentuan pada fase ini perkiraannya agak susah, karena cirinya bisa jadi berasaskan pertumbuhan biologis atau tingkat kematangan psikologis. Para psikolog, menentukan bahwa fase ini ditandai dengan kemampuan seseorang dalam memahami suatu beban (*taklif*), baik menyangkut dasar-dasar kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan prosedur atau cara pelaksanaannya. Kemampuan “memahami” menunjukkan adanya kematangan akal pikiran, yang mana hal itu menandakan kesadaran seseorang dalam berperilaku, sehingga ia pantas diberi beban kewajiban (*taklif*). Sementara dari kalangan biologi, penentuan fase ini dimulai sejak adanya (*al-ihtilam*) atau menstruasi (*al-haydh*) pertama kali bagi

perempuan (*menarche*). Kedua gejala biologis ini menunjukkan tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang dan ia pantas menerima beban kewajiban.

4.3.3 Dewasa Menurut UU No. 16 Tahun 2019

Negara telah menjamin perlindungan dan pelestarian setiap budaya di Indonesia, sebab setiap daerah memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga menjadi ciri khas bagi sebuah bangsa. Begitupun pada masyarakat Muna, diantaranya adalah tradisi *karia* yang dikenal dengan proses pendewasaan seorang gadis Muna. Jika melihat penentuan kedewasaan bagi gadis Muna dengan ketetapan UU No. 16 Tahun 2019 yang mengatur kedewasaan bagi seorang perempuan yaitu jika perempuan telah berusia 19 tahun. Penggunaan UU No. 16 Tahun 2019 disandingkan dengan tradisi *karia* ini dikarenakan tradisi *karia* bertujuan memberikan pandangan kepada masyarakat bahwa gadis yang telah menjalani ritual *karia* berarti dia telah dewasa dan siap untuk dilamar dan hidup berumah tangga. Walaupun sebenarnya jika seorang perempuan yang telah *dikaria* belum tentu langsung menikah, namun penentuan standar kedewasaan ini baik bagi penganut tradisi *karia* itu sendiri guna meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur menurut UU No. 16 Tahun 2019. Oleh karena itu, penentuan standar kedewasaan bagi penganut tradisi *karia* sangat memberikan kebaikan dan menjauhkan dari kerusakan, sebab semakin bertambahnya usia seseorang maka kedewasaannya semakin matang.

4.4 Tinjauan *Saddudz Dzari'ah* Terhadap Standar Kedewasaan Penganut Tradisi *Karia*

Tradisi *karia* merupakan proses pendewasaan seorang perempuan yang sebenarnya sejalan dengan ritual *khalwat* yang dilakukan oleh seorang *salik*.

Begitupun tradisi *karia* ketika pelaksanaannya ada beberapa nilai yang memiliki kesamaan, diantaranya:

1. Tidak keluar-keluar, seorang yang sedang menjalankan ritual *karia* dilarang untuk keluar dari tempat mereka *dighombo* hal ini sejalan dengan *khalwat* yaitu untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang berada diluar.
2. Mengurangi makan, seorang yang menjalankan ritual *karia* hanya diberi makan dua kali sehari dengan segenggam nasi dan sepotong telur, begitupun ketika sedang *berkhalwat* seorang *salik* akan lebih menjaga pola makannya dengan cara berpuasa, guna melatih mengendalikan hawa nafsu.
3. Berkurung di tempat yang tertutup, seorang yang menjalankan ritual *karia* akan dimasukkan ke dalam ruangan yang sangat tertutup hingga sedikit cahaya pun tidak masuk ke dalamnya dan tidak boleh dilihat oleh orang lain, begitu pula dengan para *salik* yang akan *berkhalwat* mereka akan mengasingkan diri ke dalam tempat tertutup, misalnya gua.
4. Tidak buang air besar, ketentuan ini tentu sangat berkaitan dengan perihal mengurangi makan, sebab jika seorang banyak makannya maka dia akan terus-menerus membuang hajat, sehingga kekhusyukan ketika menjalankan ritual akan terganggu sebab setelah buang air dia harus melakukan *istinja* dan berwudhu.
5. Pola tidur, ketika seorang berada dalam *kagombo* maka seorang diatur pola tidurnya dua malam pertama menghadap kanan dan dua malam berikutnya menghadap kiri dan hanya menggunakan bantal bunga pinang, begitupun ketika *kalwat* seorang yang sedang menjalankan ritual *khalwat* kemungkinan

besar dia memiliki waktu tidur yang sedikit karena sibuk memperbanyak berzikir kepada Allah SWT.

6. Nilai pendidikan emosional, intelektual, dan spiritual. Dalam tradisi *karia* kurang lebih telah mencakup ke-3 nilai tersebut, begitu pula ketika seorang *berkhalwat* maka ia akan merasakan ketenangan dalam jiwa dan raganya.
7. Mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Walau sampai saat ini masih terdapat beberapa penganut yang tidak menjalankan ibadah sholat, mereka adalah penganut yang masih berpegang pada ketentuan sebelum syariat Islam mengakar ke dalam tradisi, namun tidak terhadap semua penganut, ada pula penganut yang telah paham akan syariat, sehingga dalam proses pelaksanaan *karia* ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba yaitu sholat. Tradisi *karia* dapat menjadi *dzari'ah* yang kemudian dapat ditetapkan hukumnya sebagai hal yang mubah. Sebab dalam pelaksanaan tradisi *karia* dapat menjadi perantara seorang perempuan dengan kebaikan dalam menempuh kehidupan dan khususnya ketika sudah berumah tangga nanti. Penentuan standar dewasa bagi anak perempuan penganut tradisi *karia* memiliki tujuan yang sangat penting bagi kebaikan anak perempuan dan kelestarian nilai-nilai tradisi. *Karia* menjadi *wasilah* atau jalan penghubung dalam keberlangsungan pernikahan bagi gadis Muna yang menganut tradisi tersebut. Oleh karena itu sudah selayaknya yang mengikuti tradisi *karia* adalah perempuan yang telah menginjak dewasa baik biologis maupun psikologis. *Wasilah* seorang gadis untuk melangsungkan ritual *karia* adalah dewasa psikologis dan biologis, maka bagi gadis yang telah dewasa maka *wasilah* ini dibuka karena memiliki

berbagai nilai pelajaran di dalamnya, sedangkan bagi gadis yang belum dewasa maka ritual *karia* ditutup karena belum layak baginya.

Bagi perempuan yang belum menginjak kedewasaan tersebut seharusnya untuk tidak melangsungkan *karia* sebab dapat menimbulkan beberapa dampak buruk baik bagi anak perempuan tersebut maupun terhadap nilai-nilai tradisi. Penentuan standar kedewasaan bagi peserta *karia* sangat erat kaitannya dengan penggunaan beberapa kaidah ushul fiqh, yaitu:

1. Hukum Tradisi *Karia* Sejalan Dengan Tujuan Yang Akan Dicapai

للو سائل كحكم المقاصد

Maksudnya:

“Bagi *washilah* (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju”.

Tradisi *karia* sebagai perantara menuju beberapa tujuan dari ritual *karia*:

a. Sebagai *Tutura* Atau Penyucian Secara Hakiki

Ritual penyucian dalam masyarakat Muna terhadap seorang anak dimulai dari tahap *kangkilo* (sunat), *katoba* (pentaubatan) bagi anak perempuan dan laki-laki. Namun secara khusus bagi perempuan ada tambahan penyucian bagi mereka yaitu ritual *karia* (pingitan). Berdasarkan wawancara bersama ibu “WOK” mengatakan bahwa:

“*Kangkilo* dan *katoba* dianjurkan bagi anak perempuan maupun laki-laki yang sekurang-kurangnya telah menginjak usia 7 atau 10 tahun dalam hal ini mereka telah *mumayyiz*, dan pada ritual *karia* dianjurkan bagi anak perempuan yang telah berusia 17 tahun ke atas.” (wawancara pada 15 Maret 2023).

Proses penyucian merupakan amal yang sangat baik bagi anak-anak, terajar dari kecil terbawa-bawa hingga tua nanti. Kebersihan fisik dan hati menjadi objek

dari pelaksanaan keseluruhan prosesi tradisi. Anak yang telah *mumayyiz* yang ditandai dengan pemahaman mana yang baik dan mana yang buruk, mereka akan disucikan dengan diawali dengan sunat dan diiringi dengan *katoba* (penobatan) yang akan menerima pelajaran keimanan, dan akhlak. Setelah anak *mumayyiz* menginjak kedewasaan yang ditandai dengan pola pikir semakin matang dan alat reproduksi yang telah siap untuk bereproduksi, khusus bagi anak perempuan mereka akan mengikuti ritual *karia* guna penyucian dirinya dalam mengemban amanah sebagai gadis dewasa. Oleh karena itu bagi anak perempuan yang belum masuk dalam kategori dewasa maka mereka dihalau untuk melangsungkan tradisi *karia* karena penyucian melalui *karia* belum dapat mengemban amanah sebagai gadis dewasa.

b. *Karia* Sebagai Media Pendidikan Kaum Perempuan Dalam Menempuh Bahtera Rumah Tangga

Dari kata menempuh bahtera rumah tangga telah nampak jelas bahwa ritual *karia* selain sebagai sarana penyucian seorang perempuan sebelum menempuh kehidupan lebih lanjut dengan diberikan bekal pengetahuan terkait yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga, oleh karena itu jelas bagi mereka yang belum mampu menjalani konsekuensi terhadap salah satu nilai yang terkandung dalam *karia* maka sebaiknya seorang anak yang secara psikologis dan biologis belum mampu dalam menjalani maka sebaiknya jangan mengikuti tradisi *karia*.

c. Sebagai Acara Peresmian Atau Pelantikan

Pelantikan atau penyamatan seorang anak menjadi seorang gadis bukanlah suatu yang mudah. Tanggung jawab akan memberat di pundaknya ketika telah

menjalani ritual *karia*. Jika seorang anak perempuan telah menjalani ritual *karia* di usia yang belum pantas atau belum dewasa maka gadis tersebut ibarat buah yang dipaksa masak dengan diperam, alhasil buah tersebut berasa masam walaupun sudah masak. Oleh karena itu bagi anak perempuan yang belum dewasa maka sebaiknya jangan menjalankan ritual *karia* jika belum mampu, sebab pelaksanaan *karia* bukanlah ajang siapa yang ingin melainkan siapa yang benar-benar mampu mengemban amanah sebagai gadis yang telah dewasa.

2. Memelihara Nilai-Nilai Tradisi *Karia*

مُرَاعَاةُ الْمَقَاصِدِ مُقَدِّمَةٌ عَلَى رِعَايَةِ الْوَسَائِلِ أَبَدًا

Maksudnya:

“Menjaga (memelihara) tujuan selamanya didahulukan daripada memelihara cara (media) dalam mencapai tujuan”.

Dari ke-3 tujuan dari pelaksanaan tradisi *karia* yang tentunya memiliki kemaslahatan lebih dijaga dibanding dengan media (tradisi *karia*) dalam mencapai tujuan tersebut. Hal ini bermakna bahwa pelaksanaan *karia* yang bertujuan sebagai penyucian diri, media pembelajaran bagi kaum wanita dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga, dan penyematan atau peresmian sebagai gadis dewasa lebih dipelihara dan dijaga ketimbang dengan pelaksanaan *karia* itu sendiri. Permisalan dalam penggunaan kaidah ini adalah, seorang perempuan ingin menikah guna menjaga keturunan dan kesucian diri, namun ternyata perempuan tersebut belum siap secara mental oleh sebab itu tujuan pernikahan tersebut lebih dijaga dengan cara perempuan tersebut seharusnya tidak melakukan pernikahan karena dia belum siap secara mental. Perlakuan tersebut

guna mencegah dari kemudharatan dari ketidaksiapan perempuan tersebut, yang memungkinkan membahayakan dirinya sendiri hingga tujuan dari pernikahan tidak dapat tercapai dan tujuan tersebut malah menjadi sebuah kemudharatan.

Oleh karena itu bagi perempuan yang belum siap secara biologis dan psikologis (mental) maka seharusnya tidak ikut serta dalam pelaksanaan tradisi *karia* karena boleh saja dapat merusak tujuan dari pelaksanaan tradisi *karia*. Sebagaimana dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَالِبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya:

“Menolak mafsadat didahulukan daripada meraih kemaslahatan”

Segala ibadah sebenarnya mengandung manfaat guna mencegah dari kerusakan. Namun hal tersebut tergantung dari niat dan maksud pengamalnya. Tradisi *karia* sebagai salah satu amal yang merupakan kebiasaan yang baik sebab tradisi ini adalah tradisi yang bernafaskan Islam, dalam hal ini tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam.

Tradisi *karia* memiliki kemaslahatan sebagaimana tertuang dari tujuan tradisi ini, namun tradisi *karia* pun dapat terjerumus kedalam kemafsadatan yang disebabkan penyalahgunaan terhadap tradisi ini. Salah satu misalnya, seorang perempuan yang belum dewasa secara psikologis maka dia menjalankan tradisi *karia* sedangkan salah satu tujuan tradisi ini adalah pertunjukkan bahwa gadis yang telah dipingit maka telah siap untuk dipinang dan dinikahi, oleh karena itu ketika penandaan dewasa seorang perempuan ketika telah melangsungkan tradisi *karia* sehingga beberapa kasus yang terjadi bahwa ketika perempuan tersebut telah menikah dan ketika akan mempunyai anak, maka akan ada beberapa

penyakit atau kelainan bagi calon ibu dan anaknya (Buton, Suryani; , Yusriani; Idris, Fairus Prihatin, 2021). Walaupun salah satu kebaikan yang didapatkan seorang gadis yang telah *dikaria* adalah akan mendapatkan banyak hadiah baik berupa barang maupun uang, hal ini merupakan hadiah bagi mereka ketika proses tarian lunda yang ditampilkan oleh setiap peserta, hadiah yang didapatkan lumayan banyak yang berkisar jutaan rupiah.

Oleh karena itu, melihat kemaslahatan dan kemudharatan bagi penganut tradisi *karia* yang belum dewasa baik secara biologis maupun psikologis lebih menuju kepada kemudharatan maka anak perempuan yang belum dewasa tersebut agar tidak melangsungkan tradisi *karia*.

